



**P U T U S A N**

Nomor 415/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Evi Puspitasari binti Laiming**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Siswi SMK Negeri 1 Tanjonge, bertempat tinggal di Cimpurenge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

**Kardiman bin Lati**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Madello, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti-bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 7 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawa register Nomor:415/Pdt.G/2011/PA Wsp dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor



105/05/I/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 4 hari, akan tetapi penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan.
3. Bahwa, setelah mencapai 4 hari tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat maupun orang tua penggugat tepatnya tanggal 30 Desember 2010.
4. Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah dating menemui penggugat hingga sekarang hingga kini telah mencapai 9 bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada beritanya.
5. Bahwa, selama kepergian tergugat tersebut tergugat tidak ada pula kiriman berupa belanja untuk kebutuhan penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk nafkah penggugat, sehingga akibat dari kelalaian tergugat, maka penggugat menderita lahir dan bathin.
6. Bahwa, akibat dari kejadian tersebut diatas, maka penggugat tidak sabar lagi menunggu kedatangan tergugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watansopeng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansopeng.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

2. Saksi-saksi:

Saksi kesatu: Hastati binti Jama, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat setelah menikah dengan tergugat, saksi lihat mereka tinggal satu rumah satu minggu( 7 hari) kemudian tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya.



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 9 bulan.

- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang

Saksi kedua: Tinasang binti La maji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena berhubungan keluarga.
- Bahwa penggugat pernah tinggal bersama tergugat, namun tidak pernah rukun.
- Bahwa tergugat sekarang telah pergi merantau tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan tidak ada kabarnya sudah 9 bulan.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara



patut akan tetapi tidak dating menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat empat hari tinggal bersama akan tetapi penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan dengan tergugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizing penggugat tepatnya tanggal 30 Desember 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 4 (empat) hari, namun tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak saling mencintai dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga kini sudah berjalan 9 (Sembilan) bulan.
- Bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.
- Bahwa penggugat di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaf juz x halaman 164 majelis mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, telah disebutkan sebagai berikut:



المق

بينه

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bunti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena gugatan penggugat telah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Kardiman bin Lati, kepada penggugat, Evi Puspitasari binti Laiming.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 H, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, BA., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim-hakim anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti,

Hj. Hatijah, BA.

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- ATK	=	Rp 50.000,00
- Panggilan	=	Rp 175.000,00
- Redaksi	=	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	=	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	=	Rp 266.000,00